

**ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PERDAGANGAN OBAT  
KERAS TANPA RESEP DOKTER MELALUI MEDIA *ONLINE***

**SKRIPSI**

Oleh

**Imam Tanjung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PERDAGANGAN OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER MELALUI MEDIA *ONLINE***

Oleh

**IMAM TANJUNG**

Apotek sebagai salah satu sarana pelayanan obat keras secara legal diduga banyak melakukan pelayanan obat keras secara ilegal dalam bentuk pelayanan tanpa dasar resep dokter. Perdagangan obat keras ilegal sangat dipengaruhi perkembangan teknologi informasi, terutama kemunculan internet. Akibatnya, kejahatan perdagangan menjadi mudah dilakukan. Permasalahan yang dibahas penulis dalam skripsi berjudul Analisis Kriminologis Kejahatan Perdagangan Obat Keras Tanpa Resep Dokter Melalui Media *Online*, dengan mengajukan dua permasalahan yaitu: (1) Apakah faktor penyebab terjadinya perdagangan obat keras tanpa resep dokter melalui media *online*? Dan (2) bagaimanakah upaya menanggulangi perdagangan obat keras tanpa resep dokter melalui media *online*?

Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan wawancara terhadap Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, Unit Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Lampung dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perdagangan obat keras tanpa resep dokter melalui media *online* adalah faktor ekonomi, faktor peran pemerintah, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Upaya penanggulangan terhadap kejahatan perdagangan obat keras tanpa resep dokter melalui media *online*, yaitu : (1) melalui upaya non penal/tindakan preventif, artinya mengupayakan pencegahan kepada semua

*Imam Tanjung*

individu mulai dari penyuluhan tentang bahaya mengkonsumsi obat keras ilegal, dan (2) melalui upaya penal/tindakan represif, artinya tindakan penegak hukum sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah meningkatkan kinerja kepolisian khususnya dalam bidang Informasi Teknologi, melakukan kerjasama antara Kepolisian Daerah Lampung dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung serta peran peran masyarakat, dan peningkatan sosialisasi oleh Balai Besar pengawas obat dan Makanan di Bandar Lampung. Dengan terjalinnya kerjasama yang baik antar aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat, maka dapat bahu membahu meminimalisir atau mencegah kejahatan perdagangan obat keras tanpa resep dokter melalui media *online*.

**Kata Kunci: Kriminologis, Perdagangan Obat Ilegal, Media Online.**

## **ABSTRACT**

### **CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF HARD DRUG TRAFFICKING CRIMES WITHOUT PRESCRIPTION THROUGH ONLINE MEDIA**

*Pharmacy as one of the legal drugs service facility is allegedly doing a lot of illegal drug services in the form of hard drug without a doctor's prescription. The illegal hard drug trade is greatly influenced by the development of information technology, especially the emergence of the internet. As a result, trade crimes are easily committed. The problems discussed by the author in the essay entitled Criminological Analysis of Hard Drug Trafficking Crimes Without Prescription Through Online Media, by proposing two problems, that is: (1) What are the factors causing the occurrence of hard drug trafficking without prescription through online media? And (2) how is the effort to confront hard drug trafficking without prescription through online media?*

*The research method used in this essay are normative and empirical juridical approach. Primary data obtained directly from research in the field that has to do with the problem under study, that is conducted interviews with The National Agency of Drug and Food Control in Bandar Lampung, Special Criminal Unit of Lampung Regional Police and Lecturer in Criminal Law, Faculty of Law, University of Lampung. Secondary data was obtained from library research which included literature books, laws and regulations, official documents and others.*

*Based on the results of research and discussion, the factors that cause the occurrence of hard drug trafficking without prescription through online media are economic factors, government role factors, community factors and cultural factors. Crime prevention efforts against hard drug trafficking without prescription through online media, that is (1) Through non-penal efforts / preventive measures, which means seeking prevention to all individuals ranging from counseling about the dangers of consuming illegal hard drugs, and (2) through penal efforts / repressive measures, which means law enforcement actions are in accordance with Law Number 36 of 2009 concerning Health*

**Imam Tanjung**

*Suggestions that the authors can convey in this essay are improving the performance of police especially in the field of Information Technology, collaborating between Lampung Regional Police and The National Agency of Drug and Food Control in Bandar Lampung as well as the role of Community, and increasing socialization by The National Agency of Drug and Food Control in Bandar Lampung. With good cooperation between law enforcement officers, Government and Community, it can work hand in hand to minimize or prevent the crime of hard drug trafficking without prescription through online media.*

**Keywords : Criminology, Illegal Drug Trafficking, Online Media.**

**ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PERDAGANGAN OBAT  
KERAS TANPA RESEP DOKTER MELALUI MEDIA *ONLINE***

Oleh  
**Imam Tanjung**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**


Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN  
PERDAGANGAN OBAT KERAS TANPA  
RESEP DOKTER MELALUI MEDIA *ONLINE***

Nama Mahasiswa : **IMAM TANJUNG**


No. Pokok Mahasiswa : **1212011150**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



  
**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP 19611231 198903 1 023

  
**Rini Fathohah, S.H., M.H.**  
NIP 19790711 200812 2 001


  
2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : TRI ANDRISMAN, S.H., M.Hum.**



**Sekretaris/Anggota : RINI FATHONAH, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : FIRGANEFI, S.H., M.H.**



**Dekan Fakultas Hukum**

**Prof. Dr. MARONI, S.H., M.H.**

**NIP 19600 310 198703 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Desember 2019**





## LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Imam Tanjung

No. Pokok Mahasiswa : 1212011150

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Kriminologis Kejahatan Perdagangan Obat Keras Tanpa Resep Dokter Melalui Media Online”** Adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 30 Desember 2019

Yang menyatakan



**Imam Tanjung**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Tanjung Karang, pada tanggal 14 Juni 1993, yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari kasih sayang Ayahanda Amrulmaidi dan Ibunda Zuraida.

Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Qurrota A'yun Kedondong Lampung Selatan (Sekarang Pesawaran) pada Tahun 1999. Sekolah Dasar Negeri 04 Kedondong Lampung Selatan, dan diselesaikan pada Tahun 2005. Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Al-Kautsar Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2008, dilanjutkan dengan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2011.

Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tertulis pada tahun 2012. Pada tahun 2016 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 60 hari di Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Skripsi ini saya persembahkan untuk mereka yang bertanya:

“Kapan skripsimu selesai”?

Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukan sebuah kejahatan, alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus dan dengan IPK *Cumlaued*.

Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah yang selesai? Baik itu selesai tepat waktu maupun tidak tepat waktu.

## **MOTTO**

*“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut  
untuk kebaikan dirinya sendiri (QS. Al-Ankabut: 6)”*

*“Kesempatan bukanlah hal yang kebetulan, kamu harus menciptakannya (Chris  
Grosser)”*

*“Hidup itu adalah seni menggambar tanpa penghapus (Jhon W. Gardner)”*

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbil'alamin*, Puji syukur Kehadirat Allah *Subhanallahu wa Ta'ala* karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi tugas akhir yang diwajibkan untuk mencapai gelar Kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan judul “**Analisis Kriminologis Kejahatan Perdagangan Obat Keras Tanpa Resep Dokter Melalui Media Online**”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati. Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini, tentu tidak lepas dari bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Maroni, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya serta memberikan masukan-masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya serta memberikan masukan-masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I sekaligus Dosen Pembimbing Akademik atas kesediaanya untuk memberikan saran-sarannya dalam proses penyelesaian skripsi ini serta senantiasa memberikan pengarahan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Pembahas II atas kesediaanya untuk memberikan saran-sarannya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Tri Suyarto, Apt., Bapak Toto Waskito, Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., yang telah menjadi narasumber, memberikan izin penelitian, membantu dalam penelitian dan penyediaan data untuk menyusun skripsi ini.
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Khususnya Dosen Pidana, Terimakasih atas Segala Ilmu yang telah kalian berikan.
10. Teristimewa dan terkhusus untuk Ibuku tercinta Bunda Zuraida yang telah mendidikku, menjadi semangat hidup dan telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang.

11. Nenek Aminah yang telah merawat penulis semasa kecil, *I Love You so much*.
12. Abangku Wahyu Pramana, S.E., Kakakku Fitri Aryani, S.K.M., dan Adikku Bella Maidiya Putri S.Pd., yang memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan doa kepada penulis.
13. Bapak Istipanus, BBA., Emak Fathonah (Atek) dan Keluarga Besarku, yang memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan doa kepada penulis.
14. Motivator Candra Dwina Sari, yang selalu memberi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. MMC Fams serta Sahabat Seperjuangan yang selalu memeberikan dukungan kepada penulis.
16. Saudara-saudara KKN Desa Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, Kepala Desa Bapak Made Wardana beserta keluarga, Sekretaris Desa Bapak Farlan beserta keluarga, seluruh warga Desa Banjar Dewa, dan teman-teman KKN Agil Prayoga, Ayu Selvyany, Fitra Prasetya Wati, Mwadah Warohmah, Musiana, dan Triola Fitria.
17. Untuk Almamaterku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Semoga Allah *Subhanallahu wa Ta'ala* memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 30 Desember 2019

Penulis,

**Imam Tanjung**



## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan .....	19

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi .....	20
B. Faktor Penyebab Kejahatan .....	28
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	33
D. Tinjauan Umum Perdagangan Obat Keras Tanpa Resep Dokter .....	36
E. Pengertian Media <i>Online</i> .....	39

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	41
B. Sumber dan Jenis Data .....	42
C. Penentuan Narasumber.....	43
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	44
E. Analisis Data.....	45

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Perdagangan Obat Keras Tanpa Resep Dokter Melalui Media <i>Online</i> .....	46
B. Upaya Penanggulangan Terhadap Perdagangan Obat Keras Tanpa Resep Dokter Melalui Media <i>Online</i> .....	57

#### **V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	75

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Obat merupakan salah satu unsur penting dalam pelayanan kesehatan. Diawali dari pencegahan, diagnosa, pengobatan dan pemulihan, obat menjadi salah satu komponen pokok yang harus selalu tersedia dan tidak tergantung pada pelayanan kesehatan. Namun di sisi lain, obat dapat merugikan kesehatan bila tidak memenuhi persyaratan, bila digunakan secara tidak tepat atau bila disalahgunakan. Oleh karena itu berbeda dengan komoditas perdagangan lainnya, peredaran obat diatur sedemikian rupa agar terjamin keamanan, mutu dan ketepatan penggunaannya. Ketepatan penggunaan ini menjadi aspek penting dalam penggunaan obat karena ketidaktepatan penggunaan obat dapat menyebabkan banyak kerugian, baik itu kerugian dari sisi finansial maupun kerugian bagi kesehatan.

Ketepatan penggunaan obat ditandai dengan Penggunaan Obat secara Rasional (POR) atau *Rational Use of Medicine (RUM)*. POR merupakan suatu kampanye yang disebarkan oleh *World Health Organization (WHO)* ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dalam situsnya, WHO menjelaskan bahwa definisi Penggunaan Obat Rasional adalah apabila pasien menerima pengobatan sesuai dengan kebutuhan klinisnya, dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan, dalam

periode waktu yang sesuai dan dengan biaya yang terjangkau oleh dirinya dan kebanyakan masyarakat. Dengan empat kata kunci yaitu kebutuhan klinis, dosis, waktu, dan biaya yang sesuai, POR merupakan upaya intervensi untuk mencapai pengobatan yang efektif.

Penggunaan obat yang rasional menjadi salah satu tujuan dalam Kebijakan Obat Nasional (KONAS) tahun 2006.<sup>1</sup> Masyarakat harus dilindungi dari penggunaan obat yang salah dan penyalahgunaan obat. Dalam rangka meningkatkan ketepatan penggunaan obat, selain juga untuk meningkatkan keamanan dan pengamanan distribusinya, Pemerintah melakukan penggolongan obat menjadi beberapa golongan, yaitu: obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, psikotropika dan narkotika serta obat wajib apotek (OWA).<sup>2</sup>

Obat wajib apotek (OWA) juga merupakan obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter, namun dengan ketentuan yang lebih ketat, yaitu: yang menyerahkan harus apoteker di apotek; apoteker tersebut diwajibkan untuk memenuhi ketentuan dan batasan tiap jenis obat per pasien; membuat catatan pasien serta obat yang telah diserahkan serta memberikan informasi meliputi dosis dan aturan pakainya, kontra indikasi, efek samping dan lain-lain yang perlu diperhatikan oleh pasien.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 189/Menkes/KS/III/2006, *Kebijakan Obat Nasional*, 27 Maret 2006 (Jakarta: Menkes RI, 2006).

<sup>2</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2380/A/SK/VI/1983, *Tanda Khusus Untuk Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas*, 15 Juni 1983 (Jakarta: Menkes RI, 1983), Pasal 1 angka (4).

<sup>3</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347/Menkes/SK/VII/1990, *Obat Wajib Apotik*, 16 Juli 1990 (Jakarta: Menkes RI, 1990), Penetapan putusan keempat.

Golongan obat keras sering juga disebut dengan obat daftar G (dari kata *gevaarlijk* yang berarti berbahaya) hanya dapat diserahkan oleh apotek atas dasar resep dokter. Peraturan yang mendasari tentang obat daftar G adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/A/SK/VIII/86 obat daftar G adalah obat keras, yaitu semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan, bahwa obat hanya boleh diserahkan dengan resep dokter.

Pasal 1 Kepmenkes RI No. 02396/A/SK/VIII/86 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G yang terdiri dari 6 Ayat dijelaskan bahwa:

- a) Tanda Khusus adalah tanda berupa warna dengan bentuk tertentu yang harus tertera secara jelas pada etiket dan bungkus luar obat jadi, sehingga penggolongan obat jadi tersebut dapat segera dikenali.
- b) Wadah adalah kemasan terkecil yang berhubungan langsung dengan obat jadi.
- c) Etiket adalah penandaan yang harus dicantumkan pada wadah atau kemasan terkecil sesuai ketentuan mengenai pembungkusan dan penandaan obat.
- d) Bungkus luar adalah kertas atau pembungkus lainnya yang membungkus wajah.
- e) Penggolongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan lalu lintas obat dengan membedakannya atas narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas.
- f) Kemasan terkecil adalah kemasan yang dimaksudkan untuk dapat dijual secara lepas kepada konsumen yang memenuhi ketentuan mengenai penandaan.<sup>4</sup>

Pernyataan obat daftar G termasuk golongan Psikotropika, merupakan obat yang dalam penggunaannya harus dengan resep dokter. Khusus untuk golongan psikotropika dan narkotika penyerahannya dalam resep dengan jumlah yang tidak banyak, jadi tidak boleh dibuatkan copy resep untuk bisa dibeli lagi. Menurut

---

<sup>4</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/A/SK/VIII/86, *Tanda Khusus Obat Keras Daftar G* (Jakarta: Menkes RI, 1986), Pasal 1.

Moh. Anief, di dalam bukunya yang berjudul “Apa Yang Perlu Diketahui Tentang Obat” termasuk dalam daftar obat G adalah:

1. Semua obat injeksi.
2. Obat antibiotika, misalnya Amoxicillin, Chloramphenical, Penicillin, Tetracylin, Ampicillin dan lain-lain.
3. Obat anti bakteri, misalnya Sulfadiazin, Sulfasomidin = Elkosin, Trisulfa dan lain-lain.
4. Amphetaminum (O.K.T).
5. Antazolinum = Antistin = obat antihistamin.
6. Digitoxin, Lanatosid C = Cedilanid, Digitalis folia = obat jantung.
7. Hydantoinum = obat anti epilepsi.
8. Reserpinum = obat anti hipertensi.
9. Vit. K = anti pendarahan.
10. Yohimbin = aphrodisiak.
11. Meprobamatum = obat penenang (tranquilizer).
12. Isoniazidum = I.N.H. = anti TBC.
13. Nitroglycerinum = obat jantung.
14. Benzodiazepinum contohnya Diazepam = tranquilizer, Netrazepam = hipnotik (O.K.T).
15. Indomethacinum = obat rheumatik.
16. Tripelenamin Hydrochloridum = antihistamin.<sup>5</sup>

Ada juga obat-obat yang lain yang termasuk obat daftar G, sebagai contoh:

1. Obat anti mual seperti Metoklopramid HCL dan lain-lain.
2. Obat-obat pencahar seperti bisacodil (dulcolax, dan lain-lain).
3. Obat sakit/kejang perut seperti golongan Hyosine N-butylbromide (buscopan, dan lain-lain).
4. Golongan obat asma seperti aminophyline, salbutamol, dan lain-lain.
5. Obat penghilang nyeri dan rematik seperti asam mefenamat (ponstan, mectan, dan lain-lain), ibuprofen, piroksikam,dll.
6. Obat Antihistamin seperti dimenhidrinat (antimo, dan lain-lain), Dexchlorphynrimine maleat (CTM, dan lain-lain).
7. Obat-obat Anti jamur seperti Nistatin, mekonazol.
8. Obat-obat pemutih kulit seperti hidroquinon, dan lain-lain.
9. Golongan Kortikosteroid seperti dexamethasone, prednisone, dan lain-lain.
10. Obat-obat lambung seperti cimetidine, ranitidine, dan lain-lain.
11. Oba-obat Asam urat seperti Allopurinol, dan lain-lain.
12. Obat-obat anti hipertensi seperti captopril, reserpin, HCT, nifedipin, dan lain-lain.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Moh. Anief, *Apa Yang Perlu Diketahui Tentang Obat* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997), hlm. 148.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 149.

Saat ini terjadi fenomena penyimpangan dari peredaran obat keras di masyarakat. Apotek sebagai salah satu sarana pelayanan obat keras secara legal diduga banyak melakukan pelayanan obat keras secara ilegal dalam bentuk pelayanan obat keras tanpa dasar resep dokter. Di beberapa daerah di Indonesia, fenomena ini telah menjadi pemberitaan di media.

Baru-baru ini, aktor Tora Sudiro ditetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti 30 butir obat Dumolit. Obat tersebut dikatakan dr. Andri SpKJ. dari RS OMNI Alam Sutera sudah jarang dijual di apotik atau di rumah sakit sehingga banyak beredar secara *online*.<sup>7</sup> Sementara itu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat ada 118 situs yang menjual obat keras, termasuk obat penenang. Sebanyak 98 di antaranya telah dibokir. Terkait hal ini, kepala BPOM, Dr. Ir. Penny Kusumastuti Lukito, MCP. mengatakan bahwa seharusnya ada regulasi khusus mengenai penjualan obat dan makanan melalui *online*. Namun, menurutnya regulasi ini masih direncanakan dalam proses.<sup>8</sup>

Pengertian Obat itu sendiri adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia, hal ini diperjelas di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang

---

<sup>7</sup> Putri Aini Yasmin, "Kata Dokter Jiwa Soal Penyalahgunaan Dumolid Alias Nitrazepam", diakses dari <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3585202/kata-dokter-jiwa-soal-penyalahgunaan-dumolid-alias-nitrazepam>, pada tanggal 26 November 2018 pukul 20:13 WIB.

<sup>8</sup> Putri Aini Yasmin, "Marak Peredaran Obat Keras Secara Online, Ini Langkah BPOM", diakses dari <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3594955/marak-peredaran-obat-keras-secara-online-ini-langkah-bpom>, pada tanggal 26 November 2018 pukul 20:26 WIB.

Kesehatan. Peredaran obat-obatan diatur secara eksplisit didalam Pasal 197 jo Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan sebagai berikut:

*“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dengan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”*.

Pasal 98 Ayat (2) menyatakan sebagai berikut :

*“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Dari dua ketentuan diatas, ditegaskan bahwa orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dikenakan pidana penjara dan denda”*.

Pelayanan obat keras di luar OWA tanpa resep dokter merupakan pelanggaran dari Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Obat Keras (St. Nomor 419 tanggal 22 Desember 1949):

*“Penyerahan dari bahan-bahan G, yang menyimpang dari resep Dokter, Dokter Gigi, Dokter Hewan dilarang, larangan ini tidak berlaku bagi penyerahan-penyerahan kepada Pedagang – pedagang Besar yang diakui, Apoteker-apoteker, Dokter-dokter Gigi dan Dokter-dokter Hewan*



*demikian juga tidak terhadap penyerahanpenyerahan menurut ketentuan pada Pasal 7 ayat (5)”.*

Ketentuan dalam Reglement DVG (St. 1949 Nomor 228) Tentang Menjalankan Peracikan Obat, Pasal 67:

*“Apoteker tidak dibolehkan mengeluarkan bahan-bahan racun selain atas dasar resep seorang dokter atau kepada apoteker-apoteker atau kepada dokter-dokter yang mempunyai izin untuk mengeluarkan obat-obatan, kepada dokter-dokter hewan atau dengan permintaan tertulis yang dibubuhi tanda tangan dan maksud pemakaian bahanbahan racun itu kepada orang-orang lain yang dikenalnya”.*

Undang-Undang Obat Keras (St. Nomor 419 tanggal 22 Desember 1949) Pasal 12 disebutkan bahwa:

*kepada mereka yang melanggar peraturan-peraturan larangan yang salah satunya adalah larangan pada Pasal 3 ayat (2) dikenakan hukum penjara setinggi-tingginya 6 bulan atau denda uang setinggi-tingginya 5.000 gulden.*

Obat daftar G yang sering disalah gunakan diantaranya adalah :

1. Tramadol, Tramadol adalah obat pereda rasa sakit yang sangat kuat yang digunakan untuk menangani rasa sakit tingkat sedang sampai berat, misalnya rasa nyeri setelah operasi. Tramadol mempengaruhi reaksi kimia di otak dan sistem saraf yang pada akhirnya mengurangi sensasi rasa sakit.

2. Trihexyphenidyl (THD) atau dikenal dengan *Trihex* adalah obat untuk penyakit parkinson yang merupakan penyakit penurunan fungsi syaraf yang berkembang terus menerus yang umumnya terjadi pada orang usia lanjut, di atas 50 tahun. Obat ini digunakan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali. Obat ini juga digunakan untuk mengatasi efek samping obat antipsikotik pada pasien gangguan jiwa (skizoprenia). Efek samping yang ditimbulkan seperti mual, rasa gelisah meningkat, konstipasi, gangguan penglihatan, mulut kering dan insomnia.
3. Somadril / Carisoprodol. Merupakan jenis obat penghilang rasa nyeri serta rematik pada tulang bahkan dapat meredakan gangguan pernafasan pada penyakit asma. Tidak disalahgunakan pun jika obat ini digunakan secara berlebihan pada penderita dapat menyebabkan kerusakan otak.

Penyalahgunaan obat ilegal juga dilatarbelakangi oleh adanya iklan yang gencar dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab melalui media *online* seperti twitter, instagram, maupun website-website yang semakin menjamur dari hari ke hari. Dengan melalui media *online* oknum-oknum tersebut lebih mudah mempromosikan obat ilegal.

Gambar. Iklan obat keras ilegal di media *online*



Kegiatan jual beli secara *online* atau yang disebut dengan E-commerce merupakan suatu kegiatan transaksi yang menggunakan media elektronik sebagai alat penghubungnya antara pelaku usaha dengan konsumen, sehingga kesepakatan atau perjanjian yang tercipta adalah melalui *online*. Namun, dengan adanya kegiatan jual beli yang dilakukan secara *online* dengan menggunakan media transaksi elektronik maka sering terjadi kesalahpahaman antara pelaku usaha dengan konsumen. Salah satu contoh barang yang banyak diperjual belikan secara *online* adalah makanan dan obat-obatan.

Apabila hal tersebut tidak diawasi dengan baik, sehingga dikhawatirkan perdagangan obat ilegal dapat mengakibatkan semakin maraknya penyalahgunaan obat yang dilakukan. Salah satu pihak yang berwenang dalam menangani hal ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan. BPOM sebagai suatu instansi yang mengawasi tentang obat, kosmetik dan makanan, memiliki wewenang untuk menguasai, mengatur, mengawasi persediaan, pembuatan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat seharusnya dapat mencegah atau bahkan menghentikan penyalahgunaan obat ilegal.

Pemberian sanksi yang tegas bagi oknum yang memperjualbelikan obat keras tanpa disertai dengan resep dokter ahli perlu dilakukan dengan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, yaitu kepolisian sehingga memberikan efek jera bagi oknum pelaku tersebut. Alasan inilah yang mendorong penulis menyusun tugas akhir dengan judul: Analisis Kriminologis Kejahatan Perdagangan Obat Keras Tanpa Resep Dokter Melalui Media *Online*.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya perdagangan obat keras tanpa resep dokter melalui media *online*?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap perdagangan obat keras tanpa resep dokter melalui media *online*?

### **2. Ruang Lingkup**

Mengingat luasnya kajian ilmu hukum, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian Hukum Pidana pada umumnya, yaitu melihat dari literatur-literatur, undang-undang yang terkait dalam pokok pembahasan ini, serta pendapat-pendapat dari para ahli hukum mengenai pokok dalam pembahasan ini. Data dalam penelitian diperoleh di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2019.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian skripsi antara lain:

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perdagangan obat keras tanpa resep dokter melalui media *online*.

- b. Untuk mengetahui penanggulangan terhadap perdagangan obat keras tanpa resep dokter melalui media *online*.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini ada meliputi dua bagian, yaitu kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan yang bersifat praktis.

### **a. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan serta memberikan pandangan ilmu hukum pidana agar dapat digunakan sebagai kajian dalam menentukan setiap langkah kebijaksanaan guna menanggulangi kejahatan perdagangan obat keras tanpa resep dokter melalui media *online*.

### **b. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terutama para penegak hukum seperti pihak kepolisian, farmasi, badan pengawas obat dan makanan (BPOM) dan dinas kesehatan. Agar semua pihak yang disebut di atas bisa menjadi penegak hukum yang seadil-adilnya juga bagi masyarakat akan menjadi suatu pencerdasan tentang ilmu hukum pidana dan terkaitannya dengan perdagangan obat keras tanpa resep dokter.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dari hasil penelitian atau kerangka acuan atau dasarnya bertujuan untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang relevan untuk penelitian.<sup>9</sup> Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara kongkret.<sup>10</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas maka teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori sebab kejahatan

adapun beberapa teori-teori tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan, yaitu:

1) Teori lingkungan

Teori ini dipelopori A. Lacassagne. dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”.<sup>11</sup>

2) Teori kontrol sosial

Ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Ada dua macam

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia , 1998), hlm. 125.

<sup>10</sup> Heni Siswanto, *Bahan Ajar Hukum Pidana* (Bandar Lampung:Universitas Lampung, 2005), hlm. 35.

<sup>11</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Doktrin-Doktrin Krimonologi* (Bandung; Alumni, 1973), hlm. 42.

kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Kontrol Sosial (eksternal kontrol) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.<sup>12</sup>

### 3) Teori spiritualisme

Terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

### 4) Teori multi faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat sebagai berikut: “penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan”.

### 5) Partisipasi masyarakat

Y. Slamet mengatakan bahwa partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan baik melalui pikiran atau

---

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi* (Bandung: Tarsito, 1992), hlm. 32.

langsung dalam bentuk fisik.<sup>13</sup> Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan, terlibat didalamnya antara lain adalah pembentuk undang-undang, kejaksanaan, pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa.<sup>14</sup>

Hal ini sesuai dengan pendapat Soejono yang merumuskan kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan kewajiban demi keselamatan dan ketertibannya, masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan.<sup>15</sup> Maka kepada masyarakat juga di bebaskan untuk turut serta bersama-sama aparat penegak hukum guna menanggulangi kejahatan semaksimal mungkin.

#### b. Teori penanggulangan kejahatan

Usaha untuk menanggulngi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut:

##### 1) Tindakan preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab

---

<sup>13</sup> Y. Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994), hlm. 7.

<sup>14</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 113.

<sup>15</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan "Crime Prevention"* (Bandung: Alumni, 1976), hlm. 31.



bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.<sup>16</sup> Selanjutnya Bongger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:

- a) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
- b) Prevenstif kejahatan dalam arti sempit meliputi:
  - (1) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
  - (2) Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain);
  - (3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan: Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik, sistem peradilan yang objektif dan Hukum (perundang-undangan) yang baik.
  - (4) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur
  - (5) Prevensif kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.<sup>17</sup>

## 2) Tindakan represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.<sup>18</sup> Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan

---

<sup>16</sup> A. Qirom Samsudin M dan Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum* (Yogyakarta: Liberti, 1986), hlm. 46.

<sup>17</sup> Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi* (Jakarta: Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 15.

<sup>18</sup> Soejono D, *Op. Cit.*, hlm. 32.

penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu:

- a) Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- b) Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.<sup>19</sup>

#### c. Teori faktor penghambat penegakan hukum

Terdapat tujuh faktor penghambat penegakan hukum di Indonesia, ketujuh faktor tersebut yaitu:

- 1) Lemahnya *political will* dan *political action* para pemimpin negara ini, untuk menjadi hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, supremasi hukum masih sebatas retorika dan jargon politik yang didengung-dengungkan pada saat kampanye.
- 2) Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini masih lebih merefleksikan kepentingan politik penguasa dibandingkan kepentingan rakyat.
- 3) Rendahnya integritas moral, kredibilitas, profesionalitas dan kesadaran hukum aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat) dalam menegakkan hukum.
- 4) Minimnya sarana dan prasana serta fasilitas yang mendukung kelancaran proses penegakan hukum.
- 5) Tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah serta kurang respek terhadap hukum.
- 6) Paradigma penegakan hukum masih positivis-legalistis yang lebih mengutamakan tercapainya keadilan formal (*formal justice*) daripada keadilan substansial (*substantial justice*).
- 7) Kebijakan (*policy*) yang diambil oleh para pihak terkait (*stakeholders*)

---

<sup>19</sup> Simandjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi* (Bandung: Trasi, 1980), hlm. 399.

dalam mengatasi persoalan penegakan hukum masih bersifat parsial, tambal sulam, tidak komprehensif dan tersistematis.<sup>20</sup>

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>21</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris. Biasanya telah merumuskan dalam definisi-definisi tertentu atau telah menjalankan lebih lanjut dari konsep tertentu.<sup>22</sup> Kerangka konseptual juga, merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah.

Upaya memudahkan pengertian yang terkandung dalam kalimat judul penelitian ini, maka penulis dalam konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan pennisan skripsi ini, agar tidak terjadi kesimpangsiuran pemahaman atau penafsiran yang ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang dipakai, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1983), hlm. 78.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 80.

<sup>22</sup> Sanusi Husin, *Penuntun Praktis Penyusunan Skripsi, Fakultas Hukum* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 1991). Hlm. 9.

- a. Upaya adalah usaha atau tindakan yang dilakukan seseorang. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pengertian upaya adalah usaha, akal, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar).<sup>23</sup>
- b. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dikatakan alat negara yang berperan dalam mengawasi beredarnya obat-obatan dan makanan yang beredar di masyarakat.
- c. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah timbulnya, menghadapi maupun mengatasi akibat keadaan bahaya secara tepat dan terukur.<sup>24</sup>
- d. Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen. Sebagai kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan pemyediaan barang melalui mekanisme pasar.<sup>25</sup>
- e. Obat Keras Tanpa Resep Dokter, Obat keras adalah obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi dan lain-lain tubuh manusia baik dalam bungkusan maupun tidak.<sup>26</sup> Obat keras merupakan obat yang hanya dapat dibeli di Apotek dengan resep dokter.
- f. Media *Online* disebut juga dengan digital media, adalah media yang tersaji secara *online* di internet.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm. 1109.

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

<sup>25</sup> Sugeng, "Pengertian Perdagangan Menurut Beberapa Ahli", diakses dari <http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-perdagangan-menurut-beberapa.html>, pada tanggal 26 November 2018 pukul 16:27 WIB.

<sup>26</sup> Undang-undang Obat Keras (St. No. 419 tgl. 22 Desember 1949), Pasal 1 Ayat 1a.

<sup>27</sup> Romli Atmasasmita. Asep Syamsul M, *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), hlm. 34.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan akan di susun sebagai berikut:

### **I. Pendahuluan**

Bab ini berisikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode pendekatan serta sistematika penulisan.

### **II. Tinjauan Pustaka**

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang berisi mengenai faktor penyebab kejahatan, upaya penanggulangan kejahatan, tinjauan umum perdagangan obat keras tanpa resep dokter, dan pengertian media *Online*.

### **III. Metode Penelitian**

Bab ini merupakan metode penelitian yang berisi pendekatan masalah, jenis dan sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data .

### **IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Bab ini berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap bagaimana upaya penanggulangan perdagangan obat keras tanpa resep dokter melalui media *Online*.

### **V. Penutup**

Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang di ajukan berdasarkan hasil penelitian, serta saran-saran.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi

Seorang Antropolog Perancis Paul Topinard (1830-1911) memberi nama kepada suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan yaitu Kriminologi.<sup>28</sup> Istilah kriminologi sendiri apabila dilihat dari sudut bahasa berasal dari dua kata yaitu *crimen* dan *logos*. *Crimen* berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat dicitakan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Berdasarkan ensiklopedi kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Adapun yang menjadi tugas kriminologi dalam mempelajari kejahatan adalah:

1. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi didalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para ahli kriminologi.
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya atau dilakukannya kejahatan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Simandjuntak. B, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial* (Bandung: Tarsito, 1981), hlm. 2.

<sup>29</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Pengertian Kriminologi* (Bandung: Remaja Karya, 1984), hlm. 11.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu. Kriminologi terutama ditujukan untuk menganalisa atau mencari sebab-sebab kejahatan (*Etiology Of Crime*), tapi tidak terbatas pada bidang tersebut saja, pula meliputi *Phenomenology* (ilmu tentang gejala-gejala sosial).<sup>30</sup>

Kriminologi merupakan sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan penjahat (*Crime and Criminal*). Dalam wujud ilmu pengetahuan, kriminologi merupakan “*the body of knowledge*” yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dari berbagai disiplin, sehingga aspek pendekatan terhadap obyek studinya luas sekali, dan secara inter-disipliner dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta dalam pengertian yang luas mencakup pula kontribusi dari ilmu eksakta.<sup>31</sup> Kriminologi dengan cakupan kajiannya;

1. Orang yang melakukan kejahatan.
2. Penyebab melakukan kejahatan.
3. Mencegah tindak kejahatan.
4. Cara-cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan.<sup>32</sup>

Beberapa sarjana memberikan definisi berbeda tentang kriminologi sebagai berikut:

1. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
2. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial.
3. Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan

<sup>30</sup> Stephan Hurwitz, *Kriminologi Saduran* Ny. L. Moeljatno (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 6-7.

<sup>31</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), hlm. 14.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh anggota masyarakat.

4. Wood berpendirian bahwa kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat.
5. Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.
6. Wolfgang, Savitz dan Jhonston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.
7. Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.<sup>33</sup>
8. Frij merumuskan kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab dan akibatnya.<sup>34</sup>

W.A.Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas – luasnya, lebih lanjut Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup :

1. Antropologi kriminal, ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat.
2. Social kriminal, ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
3. Psikologi kriminal, ialah ilmu tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa.
4. Psikopatologi dan neuropatologi kriminologi, ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat dan sakit jiwa atau urat syarafnya.
5. Penologi, ialah ilmu pengetahuan tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 9-12.

<sup>34</sup> H.M Ridwan dan Ediwarman, *Azaz-Azaz Kriminologi* (Medan: USU Press, 1994), hlm. 1.

<sup>35</sup> Topo Santoso dan Eva Achijani, *Op. Cit.*, hlm. 9.



Kriminologi terapan yang mencakup :

1. Higiene criminal, ialah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
2. Politik kriminal, ialah usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi, menyangkut sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan.
3. Kriminalistik (Police Scientific) merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan, tehnik kejahatan dan pengusutan kejahatan.<sup>36</sup>

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

1. Sosiologi Hukum  
Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).
2. Etiologi kejahatan  
Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
3. Penology  
Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.<sup>37</sup>

Herman Mannheim dalam buku Soedjono Dirjosisworo mengemukakan bahwa arti penting penelitian kriminologi sedikitnya mencakup:

---

<sup>36</sup> Topo Santoso dan Eva Achijani, *Op. Cit.*, hlm. 10.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

1. Akan menelusurkan atau paling sedikit mengurangi kepercayaan yang salah terutama yang menyangkut sebab-sebab kejahatan serta mencari berbagai cara pembinaan narapidana yang baik.
2. Dalam sisi positifnya suatu penelitian dapat bermanfaat untuk meningkatkan pembinaan pelanggaran dan lebih jauh menggantikan cara dalam pembinaan pelanggaran hukum.
3. Karena hasil penelitian kriminologi lambat laun memberikan hasil terutama melalui penelitian kelompok kontrol dan penelitian ekologis yang menyediakan bahan keterangan yang sebelumnya tidak tersedia mengenai non delikuen dan mengenai ciri-ciri berbagai wilayah tempat tinggal dalam hubungan dengan kejahatan.<sup>38</sup>

Ruang lingkup kriminologi seperti yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland dan Donal R Cressey: bertolak dari pandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.<sup>39</sup>

Pemahaman mengenai ruang lingkup khususnya tentang luasnya masalah menjadi sasaran perhatian kriminologi dapat bertolak belakang dari beberapa definisi serta perumusan mengenai bidang cakupan kriminologi yang diketengahkan oleh sejumlah kriminolog yang diakui mempunyai pengaruh besar terhadap bidang pengetahuan ilmiah ini.<sup>40</sup>

Kriminologi dalam arti sempit ruang lingkungnya adalah mempelajari kejahatan, yaitu mempelajari bentuk tertentu perilaku kriminal, agar selalu berpegang pada batasan dalam arti yuridis. Dengan cara demikian diharapkan dapat dicapai tidak

---

<sup>38</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Op. Cit.*, hlm. 156.

<sup>39</sup> Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan* (Jakarta: YLBHI, 1988), hlm. 3.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, Hengki Liklikuwata, Mulyana W Kusumah, *Kriminologi, Suatu Pengantar* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 8.

hanya keseragaman dalam mempelajari obyek kriminologi, dengan batasan yuridis yang berbeda-beda di tiap negara, akan tetapi juga diharapkan obyek studi kriminologi dapat dikembangkan dengan lebih mudah lagi, mungkin dengan atau tanpa terikat pada perumusan-perumusan yuridis.<sup>41</sup>

Kriminologi dalam arti luas ruang lingkupnya adalah mempelajari penologi (ilmu yang mempelajari tentang hukuman) dan metode-metode yang berkaitan dengan tindakan-tindakan bersifat non punitif.<sup>42</sup> Menurut Walters C. Reckless dalam bukunya *The Crime Problem* mengemukakan 10 ruang lingkup atau wilayah yang merupakan bidang kerja kriminologi:

1. Kriminologi mempelajari bagaimanakah kejahatan dilaporkan pada badan- badan resmi dan bagaimana pulakah tindakan yang dilakukan menanggapi laporan itu;
2. Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakatnya;
3. Kriminologi mempelajari secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat mengenai: sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi kekeluargaan, pekerjaan atau jabatan dan kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani rohani dan sebagainya;
4. Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik kejahatan yang terjadi, misalnya penyelundupan di daerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat;
5. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori;
6. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, *organized crime*, *white-collar crime* yang berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan ATM;

---

<sup>41</sup> Romli Atmasasmita, *The Role of The Police in Crime Prevention*, Makalah disampaikan pada seminar *Prevention of Crime and Treatment of Offender* Jepang-Jakarta, BPHN, 13-21 Januari 1984, hlm. 22.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

7. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, *organized crime*, *white-collar crime* yang berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan ATM;
8. Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangannya beserta penegak hukumnya sudah efektif;
9. Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan dan menghukum;
10. Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.<sup>43</sup>

Definisi para ahli diatas dapatlah ditarik suatu persamaan bahwa objek studi kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan:

#### 1. Kejahatan

Apabila kita membaca KUHP ataupun undang-undang khusus, kita tidak akan menjumpai suatu perumusan tentang kejahatan. Sehingga para sarjana hukum memberikan batasan tentang kejahatan yang digolongkan dalam tiga aspek, yakni:

##### a. Aspek yuridis

Menurut Moeljatno, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana.<sup>44</sup> Sedangkan menurut R. Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau

---

<sup>43</sup> Gerson W. Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), hlm. 3.

<sup>44</sup> Chainur Arrasjid, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil. Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat* (Medan: Fakultas Hukum USU, 1994), hlm. 28.

tidak undang-undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta.<sup>45</sup>

b. Aspek sosiologis

Kejahatan dari aspek sosiologis bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat perlu dijaga dari setiap perbuatan-perbuatan masyarakat yang menyimpang dari nilai-nilai kehidupan yang dijunjung oleh masyarakat.<sup>46</sup>

c. Aspek psikologis

Kejahatan dari aspek psikologis merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut merupakan kelakuan yang menyimpang (abnormal) yang sangat erat kaitannya dengan kejiwaan individu.<sup>47</sup>

## 2. Pelaku

Pelaku merupakan orang yang melakukan kejahatan, sering juga disebut sebagai penjahat. Studi terhadap pelaku bertujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Secara tradisional orang mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek biologis, psikhis dan sosial ekonomi. Biasanya studi ini dilakukan terhadap orang-orang yang dipenjara atau bekas terpidana.

---

<sup>45</sup> H. M Ridwan dan Ediwarman, *Op. Cit.*, hlm. 45.

<sup>46</sup> Chainur Arrasjid, *Op.Cit.*, hlm. 26.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 31-32.

### 3. Reaksi masyarakat terhadap pelaku kejahatan.

Studi mengenai reaksi terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan atau gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang membahayakan masyarakat luas. Sedangkan studi mengenai reaksi terhadap pelaku (penjahat) bertujuan untuk mempelajari pandangan dan tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.<sup>48</sup>

## **B. Faktor Penyebab Kejahatan**

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono,<sup>49</sup> membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
2. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> H. M Ridwan dan Ediwarman, *Op. Cit.*, hlm. 81.

<sup>49</sup> Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 35.

<sup>50</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus* (Bndung: Alumni, 2012), hlm. 95.

Adapun teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau membahas dimensi kejahatan, oleh Wahyu Muljono dibagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Kriminologi Konvensional

- a. Teori Bonger, memaparkan ada tujuh macam penyebab kejahatan, yaitu terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, alkoholoisme, rendahnya budi pekerti, dan perang.
- b. Teori Soedjono Dirdjosisworo, secara kronologis menghubungkan tindakan kriminal dengan beberapa faktor sebagai penyebabnya.
- c. Teori dirasuk setan, merupakan usaha mencari kausa kejahatan yang secara wajar tidak menerima teori dirasuk setan, namun masih beranggapan bahwa penyebab kejahatan adalah dari luar kemauan si pelaku.
- d. *Thermal theory*, menerangkan bahwa kejahatan yang ditujukan terhadap manusia dipengaruhi oleh iklim panas dan terhadap harta benda dipengaruhi oleh iklim dingin.
- e. Teori Psikologi hedonistis, menerangkan bahwa manusia mengatur perilakunya atas dasar pertimbangan demi kesenangan dan penderitaan sehingga penyebab kejahatan terletak pada pertimbangan rasional sipelaku.
- f. Teori Cesare Lombroso, menyatakan bahwa kejahatan disebabkan adanya faktor bakat yang ada pada diri si pelaku (*a born criminal*).
- g. Teori kesempatan dari Lacassagne, menyatakan bahwa masyarakat yang memberi kesempatan untuk berbuat jahat.

- h. Teori Van Mayrs, menerangkan bahwa kejahatan bertambah bilamana harga bahan pokok naik, dan sebaliknya.
- i. Teori Ferry, menerangkan bahwa sebab kejahatan terletak pada lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan keturunan.
- j. Teori Charles Goring, menyatakan bahwa kerusakan mental adalah faktor utama dalam kriminalitas, sedangkan kondisi sosial berpengaruh sedikit terhadap kriminalitas.

## 2. Teori Kriminologi Modern

- a. Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dari Gabriel Tarde, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.
- b. Teori tegang atau anomie (*strain theory*) dari Emile Durkheim, menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Sedangkan Robert K. Merton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal.
- c. Teori kontrol sosial (*social control theory*), merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia, yaitu *delinquency* dan kejahatan terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, yaitu struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Sedangkan Travis Hirschi memberikan gambaran mengenai konsep ikatan sosial (*social bond*), yaitu apabila seseorang terlepas atau terputus dari ikatan sosial dengan masyarakat, maka ia bebas untuk berperilaku menyimpang.
- d. Teori sub-budaya (*sub-culture theory*) dari Albert K. Cohen, memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat.



- e. Teori-teori sendiri (*the self-theories*) dari Carl Roger, menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan.
- f. Teori psikoanalisis (*psycho-analytic theory*), yaitu tentang kriminalitas menghubungkan deliquent dan perilaku kriminal dengan hati nurani (*conscience*) yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi.
- g. Teori netralisasi (*the techniques of neutralization*) berasumsi bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya dan bahwa di masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat dan menggunakan jalan layak untuk mencapai hal tersebut.
- h. Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.
- i. Teori kesempatan (*opportunity theory*) dari Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma.
- j. Teori rangsangan patologis (*pathological stimulation seeking*) dari Herbert C. Quay, yaitu kriminalitas yang merupakan manifestasi dari banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan-peningkatan atau perubahan-perubahan dalam pola stimulasi pelaku.
- k. Teori interaksionis (*interactionist theory*) menurut Goode, menyatakan bahwa orang beraksi berdasarkan makna (*meaning*), makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat, dan makna terus-menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain, dan situasi.
- l. Teori pilihan rasional (*rational choice theory*) menurut Gary Becker, menegaskan bahwa akibat pidana sebagai fungsi, pilihan-pilihan langsung, serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya.
- m. Teori perspektif baru, menunjukkan bahwa orang menjadi criminal bukan karena cacat atau kekurangan internal namun karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya sistem peradilan pidana.
- n. Teori pemberian nama (*labeling theory*), menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.
- o. Teori-teori konflik (*conflict theories*) menurut George B. Volt, keseluruhan proses pembuatan hukum merupakan suatu cermin langsung dari konflik antara kelompok-kelompok kepentingan, semua mencoba menjadikan hukum-hukum disahkan untuk kepentingan mereka dan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan kepolisian negara.

- p. Teori pembangkit rasa malu (*reintegrative shaming theory*) dari John Braithwaite, mengulas bahwa reaksi sosial meningkatkan kejahatan.
- q. Teori kriminologi kritis (*radical criminology*) berpendirian bahwa kejahatan itu tidak ditemukan, melainkan dirumuskan oleh penguasa.<sup>51</sup>

Siswanto Sunarso berpendapat bahwa dewasa ini kriminologi memperhatikan tidak hanya kepada para pelaku kejahatan, tetapi mulai memperhatikan pula orang-orang selain penjahat, khususnya korban kejahatan yang dirugikan oleh suatu tindak pidana. Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.

V.V. Stanciu dikutip oleh Siswanto Sunarso menyatakan bahwa ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban, yaitu penderitaan (*suffering*) dan ketidakadilan (*injustice*). Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang *illegal*, sebab hukum (*legal*) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum. Seperti dalam kasus kejahatan, konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban. Dengan demikian korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya, baik dilakukan secara individu, kelompok, ataupun negara.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Wahyu Muljono, *Op. Cit.*, hlm. 97.

<sup>52</sup> Siswanto Sunarso, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 52-42.

### C. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penentuan sebuah perbuatan sebagai kejahatan dalam undang-undang tidaklah terlepas dari proses pembuatan kebijakan dalam menentukan sebuah perbuatan itu sebagai tindak pidana atau sebuah delik. Dalam membuat atau merumuskan suatu kebijakan banyak faktor yang berpengaruh, sehingga harus diantisipasi agar mudah dan berhasil saat diimplementasikan. Permasalahan baru akan menjadi permasalahan kebijakan (*policy problem*), apabila problem-problem itu dapat membangkitkan orang banyak untuk melakukan tindakan terhadap problema-problema itu.

Istilah kebijakan dalam hal ini ditransfer dari Inggris; "*Policy*" atau dalam bahasa Belanda: "*Politiek*" yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan satu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat.

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana". Dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain "*penal policy*", "*Criminal law policy*" atau "*strafrechtspolitik*". Berkaitan dengan itu dalam kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah "politik" dalam 3 (tiga) batasan pengertian yaitu:

- a. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti: sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);
- b. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya);
- c. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah), kebijaksanaan.<sup>53</sup>

Politik hukum pidana merupakan bagian yang saling terkait antara politik kriminal dan politik sosial (*social policy*) dalam kebijakan yang lebih luas. Politik kriminal merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan dengan perumusan suatu kebijakan baik melalui hukum pidana maupun diluar hukum pidana. Sudarto membagi politik kriminal ini dalam arti sempit, lebih luas dan paling luas.

Arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; sedang dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai "*The rational organization of the control of crime by society*". Politik kriminal menurut G. Peter Hoefnagels adalah "*Criminal policy is the rational*

---

<sup>53</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 780.

*organization of the social reaction to crime*". Berbagai definisi lain yang dikemukakan oleh G. P. Hoefnagels, yaitu:

- a. *Criminal policy is the science of responses;*
- b. *Criminal policy is the science of crime prevention;*
- c. *Criminal policy is policy of designating human behavior of crime;*
- d. *Criminal policy is a rational total of the responses to crime.*

Banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Selanjutnya menurut Sudarto, pengertian kebijakan atau politik hukum pidana adalah;

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>54</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka kebijakan hukum pidana dapat didefinisikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Kata "sesuai" dalam pengertian tersebut mengandung makna "baik" dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Berdasarkan definisi tersebut di atas sekilas nampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan "pembaharuan perundang-undangan hukum pidana", namun sebenarnya pengertian kebijakan hukum pidana tidak sama dengan

---

<sup>54</sup> Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 115.

pembaharuan perundang-undangan hukum pidana dalam arti sempit. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: ”Hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur dan substansi hukum. Dengan demikian pembaharuan hukum pidana tidak sekedar memperbaharui perundang-undangan hukum pidana saja namun juga memperbaharui sektor-sektor lain seperti ilmu hukum pidana dan ide-ide hukum pidana melalui proses pendidikan dan pemikiran akademik”

#### **D. Tinjauan Umum Perdagangan Obat Keras Tanpa Resep Dokter**

##### **1. Pengertian Perdagangan**

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Menurut Marwati Djoened, Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen. Sebagai kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar.<sup>55</sup>

Pada zaman yang modern ini perdagangan adalah pemberian perantara kepada produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan itu. Adapun pemberian perantara kepada produsen dan konsumen itu meliputi aneka macam pekerjaan seperti misalnya:

---

<sup>55</sup> Sugeng, “Pengertian Perdagangan Menurut Beberapa Ahli”, diakses dari <http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-perdagangan-menurut-beberapa.html>, pada tanggal 5 Januari 2019 pukul 11:15 WIB.

- a. Pekerjaan orang perantara sebagai makelar, komisioner, pedagang-pedagang keliling dan sebagainya.
- b. Pembentukan badan-badan usaha (asosiasi-asosiasi): Perseroan terbatas (PT), Perseroan firma, Perseroan komanditer dan sebagainya guna memajukan perdagangan.
- c. Pengangkutan untuk kepentingan lalu lintas niaga baik didarat, dilaut maupun diudara.
- d. Pertanggungan (asuransi) yang berhubungan dengan pengangkutan, supaya pedagang dapat menutup resiko pengangkutan dengan asuransi.
- e. Perantara bankir untuk membelanjai perdagangan.
- f. Mempergunakan surat perniagaan (wesel, cek) untuk melakukan pembayaran dengan cara yang mudah dan untuk memperoleh kredit.<sup>56</sup>

Adanya perantara tersebut tentu saja akan memudahkan pembelian dan penjualan. Dalam kegiatan perdagangan tentu saja mencakup juga kegiatan jual beli, karena pada dasarnya jual beli merupakan bagian dari perdagangan. Menurut BW jual beli adalah perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (sipenjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (sipembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari peroleh hak milik tersebut.<sup>57</sup>

## **2. Macam-macam Perdagangan**

Cara menjual barang

- a. Perdagangan besar adalah perdagangan yang kegiatannya semata-mata hanyalah menjual barang kepada pedagang lagi, yakni distributor, deler, dan pedagang-pedagang eceran, tidak secara langsung menjual barang kepada konsumen. Orang yang melakukan perdagangan besar disebut pedagang besar.

---

<sup>56</sup> C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Huukum Dagang Indonesia* (Cet II; Jakarta: Sinar Grafika, 1998), hlm. 1.

<sup>57</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Cet 10; Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 1.

- b. Perdagangan kecil adalah perdagangan yang kegiatannya menjual barang langsung kepada konsumen. Pelakunya disebut pedagang kecil.
- c. Perdagangan menengah adalah perdagangan kegiatan menjual barangnya tidak ada ketentuan khusus, kadang-kadang langsung kepada konsumen dan kadang-kadang menjual barang kepada pedagang lagi.

### **3. Pengertian Obat Keras Tanpa Resep Dokter**

Secara umum obat dapat diartikan sebagai semua bahan tunggal/campuran yang dipergunakan oleh semua makhluk hidup untuk bagian dalam maupun luar, guna mencegah, meringankan ataupun menyembuhkan penyakit. Sedangkan menurut Undang-undang yang dimaksud obat ialah suatu bahan atau bahan-bahan yang dimaksudkan untuk dipergunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia atau hewan, untuk memperelok badan atau bagian badan manusia. Pengertian Obat secara khusus:

- a. Obat Jadi yaitu obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, cairan, salep, tablet, pil, suppositoria atau bentuk lain yang mempunyai teknis sesuai dengan Farmakope Indonesia atau buku lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
- b. Obat Paten yaitu obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya.
- c. Obat Baru yaitu obat yang terdiri atau berisi zat, baik sebagai bagian yang berkhasiat, ataupun yang tidak berkhasiat, misalnya lapisan, pengisi, pelarut, pembantu atau komponen lain, yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya.
- d. Obat Asli yaitu obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alamiah Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional.
- e. Obat Esensial yaitu obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat terbanyak dan tercantum dalam Daftar Obat Esensial yang ditetapkan oleh MenKes.



- f. Obat Generik yaitu obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.<sup>58</sup>

Obat-obat Keras adalah obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi dan lain-lain tubuh manusia baik dalam bungkusan maupun tidak<sup>59</sup>. Obat keras merupakan obat yang hanya dapat dibeli di Apotek dengan resep dokter.

### **E. Pengertian Media *Online***

Media *online* disebut juga dengan digital media, adalah media yang tersaji secara *online* di internet. Pengertian Media *Online* dibagi menjadi dua pengertian yaitu:

1. Pengertian Media *Online* secara umum, yaitu segala jenis file atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara. Dalam pengertian umum ini, media *online* juga bisa dimaknai segala sarana komunikasi secara *online*. Dengan pengertian media *online* secara umum ini, maka email, mailing list, *website*, blog, whatsapp, dan media sosial masuk dalam kategori media *online*.
2. Pengertian media *online* secara khusus yaitu terkait dengan pengertian media dalam konteks komunikasi massa. Media adalah singkatan dari media komunikasi massa dalam bidang keilmuan komunikasi massa

---

<sup>58</sup> Dea Widiastuti, "Pengertian Obat", diakses dari <http://deawidiastuti.blogspot.co.id/2012/09/pengertian-obat.html>, pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 13:47 WIB.

<sup>59</sup> Undang-undang Obat Keras (St. No. 419 tgl. 22 Desember 1949), Pasal 1 Ayat 1a.

mempunyai karakteristik tertentu, seperti publisitas dan periodisitas. Media *online* adalah sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia di dalamnya terdapat portal *website* (situs web).<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Romli Atmasasmita. Asep Syamsul M, *Op.Cit.*, hlm. 34.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menitik beratkan pada penggunaan data sekunder, yaitu berupa asas hukum dan norma hukum yang berlaku. Pendekatan yuridis normatif yang dimaksud berkaitan dengan asas-asas hukum, konsep dasar hukum, kaidah/norma, lembaga dan proses hukum. Pendekatan ini ditunjang dan dilengkapi dengan pendekatan-pendekatan yuridis empiris, pendekatan historis dan pendekatan yuridis komperatif.<sup>61</sup>

Pendekatan yang dikemukakan sesuai dengan kecenderungan penelitian masa kini yang tidak lagi dapat menggunakan hanya satu pendekatan atau metode saja, karena untuk meneliti fenomena sosial seringkali dibutuhkan kombinasi berbagai metode penelitian walaupun selalu bertoak dan didominasi oleh satu disiplin ilmu.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 89.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 92.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder.

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Dengan demikian data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan dibahas. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari penelitian dilapangan serta data ini diambil langsung dari sumbernya melalui wawancara yang dilakukan terhadap narasumber yang berkompeten.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokemun, arsip dan literaur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan.

Adapun data sekunder terebut meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHP)
  - 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, makalah-makalah seminar dan hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang berupa artikel-artikel majalah atau koran, jurnal, dan internet.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa.

Narasumber yang dimaksud adalah

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Plt Kepala Balai Besar POM Bandar Lampung | 1 orang          |
| 2. Anggota Unit Krimsus Polda Lampung        | 1 orang          |
| 3. Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung    | <u>1 orang</u> + |
| <b>Jumlah</b>                                | <b>3 orang</b>   |

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Digunakan untuk memperoleh data sekunder, dilakukan melalui serangkaian kegiatan dengan cara membawa, mencatat, dan mengutip literatur-literatur, perundang-undangan, dokumen, dan pendapat para sarjana dan ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini.

#### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Guna memperoleh data primer dilakukan cara wawancara dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya.

### **2. Prosedur Pengolahan Data**

#### a. Seleksi Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

#### b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

### c. Sistematika Data

Data yang sudah dikelompokkan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

### **E. Analisis Data**

Setelah data-data terkumpul, diolah, dan disusun secara keseluruhan baik yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan maupun studi lapangan, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis. Setelah dilakukan analisis data maka ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan objek penelitian berdasarkan hasil penelitian.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap data yang diperoleh dalam penelitian maka sebagaimana penutupan dari pembahasan atas permasalahan dalam skripsi ini, penulis menarik kesimpulan:

1. Faktor penyebab terjadinya perdagangan obat keras tanpa resep dokter melalui media *online*, yaitu:

a. Faktor ekonomi

Dengan alasan ekonomi pelaku kejahatan perdagangan obat keras tanpa resep dokter sengaja melakukan kejahatannya untuk tercapainya omset penjualan perdagangan obat terutama obat keras.

b. Faktor peran pemerintah

Kurangnya peran pemerintah dalam mengawasi peredaran obat keras tanpa resep dokter menjadi polemik didalam masyarakat

c. Faktor masyarakat

Masyarakat sebagai konsumen yang paling dahulu merasakan dampak dari yang kurang memahami bahayanya mengkonsumsi obat keras tanpa resep dokter



d. Faktor kebudayaan

perkembangan teknologi dan informasi yang mengubah gaya hidup masyarakat. Maraknya peredaran obat keras sangat dipengaruhi perkembangan teknologi informasi, terutama kemunculan internet yang menghilangkan batas-batas negara. Dengan internet, dunia menjadi satu kesatuan tanpa batas. Akibatnya kejahatan-kejahatan menjadi mudah dilakukan.

2. Upaya penanggulangan kejahatan perdagangan obat keras tanpa resep dokter melalui media *online* dapat dilakukan dengan langkah dibawah ini:

a. Upaya Non Penal (*Preventif*)

Memberdayakan masyarakat sebagai sasaran primer dari penjualan obat keras, hal ini dapat dilakukan dengan cara kegiatan penyuluhan kesehatan yang bertujuan untuk mendidik masyarakat sebagai konsumen agar tidak mengkonsumsi obat keras tanpa resep dokter melalui media *online* tersebut. Materi yang diberikan dalam kegiatan penyuluhan ini dapat berupa informasi mengenai bahaya mengkonsumsi obat keras tanpa resep dokter karena sangat bahaya dampaknya bagi kesehatan masyarakat. Memberitahu manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dari perilaku mengkonsumsi obat keras sesuai dengan resep dokter, bukan dari harga dan penampilannya saja, serta keuntungan yang dapat diperoleh produsen yaitu apotek *online* atau toko obat berizin *online* yang menjual obat keras berizin.

b. Upaya Penal (*Represif*)

Tindakan *represif* dengan cara penal artinya tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan dengan cara menegakkan hukum sesuai dengan Undang-Undang, yaitu,

- 1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Data yang penulis dapat di lapangan sudah dilakukan upaya-upaya dalam penanggulangan kejahatan perdagangan obat keras tanpa resep dokter sudah dilakukan baik oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung bersama dengan Kepolisian telah melakukan penyuluhan terhadap pelaku pedagang obat dan masyarakat serta memberikan fasilitas berupa lembaga yang siap menampung aspirasi masyarakat mengenai perdagangan obat keras tanpa resep dokter melalui media *online*. Namun selama terjadi kasus perdagangan obat tersebut belum adanya tindakan yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangkap atau memberikan hukuman dalam upaya memberikan efek jera terhadap pelaku penjual obat keras ilegal dikarenakan lihaihnya para pemain pedagang obat ilegal, dalam beberapa kasus tidak ditemukannya barang bukti pada saat terjadi penangkapan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas, penulis dapat memberikan beberapa saran menyangkut hal yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Lebih mengoptimalkan dalam menghentikan penyebab terjadinya perdagangan obat keras ilegal melalui media *online* seperti faktor ekonomi, faktor peran pemerintah, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung beserta Kepolisian Daerah Lampung saling bersinergi dalam menghentikan faktor-faktor penyebab terjadinya penjualan obat keras ilegal tersebut
2. Perlunya peningkatan kegiatan penyuluhan dan himbauan dalam upaya penanggulangan perdagangan obat keras ilegal oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung beserta Kepolisian Daerah Lampung agar masyarakat paham dampak dari mengkonsumsi obat keras tanpa resep dokter. lebih intensif melakukan penyuluhan terhadap masyarakat agar masyarakat memahami dan tahu betul dampak mengkonsumsi obat keras ilegal, Melalui sosialisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan juga ikut mencerdaskan masyarakat, serta ikut mengajak masyarakat untuk ikut serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar penegak hukum yang satu dengan yang lain. Serta memberikan fasilitas terhadap masyarakat berupa lembaga yang siap menampung aspirasi masyarakat mengenai perdagangan obat keras tanpa resep dokter melalui media *online*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Literatur

- Abdulsyani, 1987. *Sosiologi Kriminologi*. Bandung: Remadja Karya.
- Anief. Moh, 1997. *Apa Yang Perlu Diketahui Tentang Obat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arrasjid. Chainur, 1994. *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil. Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat*. Medan: Fakultas Hukum USU.
- Atmasasmita. Romli, 1984. *The Role of The Police in Crime Prevention*, Makalah disampaikan pada seminar *Prevention of Crime and Treatment of Offender* Jepang-Jakarta: BPHN.
- , 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Tarsito.
- , Asep Syamsul M, 2012. *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- B, Simandjuntak, 1981. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito.
- , dan Chairil Ali. 1980. *Cakrawala Baru Kriminologi*. Bandung: Trasito.
- Bawengan. Gerson W, 1977. *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bonger, 1981. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dirjosisworo. Soedjono, 1973. *Doktrin-Doktrin Krimonologi*. Bandung; Alumni.
- , 1976. *Penanggulangan Kejahatan "Crime Prevention"*. Bandung: Alumni.

- , 1984. *Pengantar Pengertian Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya. Hamzah. Andi, 1993. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hurwitz. Stephan, 1986. *Kriminologi Saduran* Ny. L. Moeljatno. Jakarta: Bina Aksara.
- Husin. Sanusi, 1991. *Penuntun Praktis Penyusunan Skripsi, Fakultas Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Kansil. C. S. T, 1998. *Pokok-pokok Pengetahuan Huukum Dagang Indonesia*. Cet II. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusumah. Mulyana W, 1988. *Kejahatan dan Penyimpangan*. Jakarta: YLBHI.
- M. A Qirom Samsudin, dan Sumaryo E, 1986. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Liberti.
- Muladi. Barda Nawawi Arief, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muljono. Wahyu, 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Mulyadi. Lilik, 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bndung: Alumni.
- Prakoso. Abintoro, 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Ridwan. H. M, dan Ediwarman, 1994. *Azaz-Azaz Kriminologi*. Medan: USU Press.
- Santoso. Topo, dan Eva Achjani, 2001. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Siswanto. Heni, 2005. *Bahan Ajar Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Slamet. Y, 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Soedarto, 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soekanto. Soerjono, 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- , 1998. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- dkk, 1986. *Kriminologi, Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Subekti. R, 1995. *Aneka Perjanjian*. Cet 10. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sunarso, Siswanto, 2014. *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Obat Keras (St. No. 419 tgl. 22 Desember 1949)..

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2380/A/SK/VI/1983 tentang Tanda Khusus Untuk Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/A/SK/VIII/86 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347/Menkes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotik.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 189/Menkes/KS/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional.

### **Lain-lain**

Sugeng (Agustus 2012). *Pengertian Perdagangan Menurut Beberapa Ahli*. Dikutip tanggal 26 November 2018 pukul 16:27 WIB dari Lepank: <http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-perdagangan-menurut-beberapa.html>.

Yasmin, Putri Aini (3 Agustus 2017). *Kata Dokter Jiwa Soal Penyalahgunaan Dumolid Alias Nitrazepam*. Dikutip tanggal 26 November 2018 pukul 20:13 WIB dari Detik Health: <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3585202/kata-dokter-jiwa-soal-penyalahgunaan-dumolid-alias-nitrazepam>

----- (11 Agustus 2017). *Marak Peredaran Obat Keras Secara Online, Ini Langkah BPOM*. Dikutip tanggal 26 November 2018 pukul 20:26 WIB dari Detik Health: <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3594955/marak-peredaran-obat-keras-secara-online-ini-langkah-bpom>.

Widiastuti, Dea (September 2012). *Pengertian Obat*. Dikutip tanggal 26 Maret 2019 pukul 13:47 WIB dari blog: <http://deawidiastuti.blogspot.co.id/2012/09/pengertian-obat.html>.